



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Negara No. 300 Sei Rampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara 20995
Telepon 0621 – 41009, laman bapenda.serdangbedagaikab.go.id
Pos-el bapendaserdangbedagaikab@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR : 9 TAHUN 2024**

TENTANG

**PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUAPTEN SERDANG BEDAGAI**

KEPALA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

- Menimbang : a. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Daerah Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;
13. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
14. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
15. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 76 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH TENTANG PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

KESATU : Membentuk, menghunjuk dan menetapkan Pelaksana Pelayanan Publik serta tugas dan fungsi pelaksana dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim pelaksana pelayanan publik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan informasi dan konsultasi;
2. Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugasnya;
3. Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian pengaduan;
4. Menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi dan motto pelayanan publik;
5. Menerapkan standar pelayanan;
6. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat;
7. Melakukan pengelolaan dan menjaga kebersihan sarana dan prasarana atau fasilitas pelayanan;
8. Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan secara periodik.

KETIGA : Menunjuk Pegawai yang namanya tercantum pada lampiran surat keputusan ini sebagai tim pelaksana pelayanan publik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal :10 Januari 2024



**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,**

**SRI RAHMAYANI, S.Sos.,M.Si.
PEMBINA TK.I
NIP. 19810727 200502 2 003**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Serdang Bedagai (sebagai laporan)
2. Wakil Bupati Serdang Bedagai.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah
Nomor : 9 Tahun 2024
Tanggal : 10 Januari 2024
Tentang : PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

**PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
PERANGKAT DAERAH**

NO	NAMA	TUGAS SEBAGAI PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
1.	Abrar Rahmana Rambe, S.Sos	Petugas Front Office
2.	Tri Chori Hastuti, S. Pd	Petugas Front Office
3.	Try Utami Permas, S. Pd	Petugas Front Office
4.	Fajar Prayogi	Petugas Front Office
5.	Rizky Purnama Tanjung, SE	Petugas Front Office
6.	Suandi	Petugas Front Office



**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,**

**SRI RAHMAYANI, S.Sos.,M.Si.
PEMBINA TK.I
NIP. 19810727 200502 2 003**